



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, Jambi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.008/SK/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

[REDACTED], umur 24 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK, Warga Negara Indonesia, Alamat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan Buku Nikah nomor : [REDACTED] tertanggal 21 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kabupaten Tebo, Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak, yaitu : [REDACTED], Perempuan, Lahir di Kabupaten Tebo pada tanggal 17 Oktober 2015, Usia 5 Tahun;
3. Bahwa setelah lahir anak pertama dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat semakin menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dimana Tergugat tidak mau mengurus dan membiayai kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan Penggugat dan Anaknya;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung singkat, karena setelah menikah dalam 3 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup dan tinggal bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya;
5. Bahwa sejak saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat telah senyatanya tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Penggugat dan anaknya, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa, oleh karena anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, Lahir di Kabupaten Tebo pada tanggal 17 Oktober 2015, masih berusia Usia 5 Tahun maka sesuai dengan Undang-Undang RI. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya "(Penggugat)", maka anak tersebut menjadi asuhan, bimbingan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya, sehingga mereka tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena dasar dan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang tidak tercapai maka mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan cerai ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir dengan Buku Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 21 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini telah dimediasi dengan mediator Hj. Baihna, S.Ag., MH. namun proses mediasi tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, setelah upaya mediasi tidak berhasil, selanjutnya para pihak yang berperkara sepakat perkara ini diperiksa secara elektronik (E-Court);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2020 yang pada pokoknya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 12 Nopember 2020;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 16 Nopember 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] Tanggal 16-03-2016 atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 21 Oktober 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Maaf dari Tergugat tanggal 01 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah diperiksa, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Print Out Screenshot dari halaman pada akun media sosial milik Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P4 dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah tiri Penggugat;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu sorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat bekerja serabutan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini diketahui dari Facebook Tergugat yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi, Tergugat membajak Facebook milik Penggugat lalu mengupload konten asusila, hal ini dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa, Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tiga tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai rekan kerja ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tiga tahun;
 - Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu sorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan masalah anak;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



- Bahwa, Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tiga tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- -Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat masalahnya karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui dari Facebook Penggugat yang mengupload foto Penggugat sedang melaksanakan proses lamaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tiga tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2020 mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dengan mediator Hj. Baihna, S.Ag., M.H, namun sesuai laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi tidak berhasil selanjutnya para pihak berperkara sepakat perkara ini diperiksa secara elektronik (*E-Court*), hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitem gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Ilir dengan Buku Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 21 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui *e-court*, yang pada pokoknya telah tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui *e-court*, yang pada pokoknya telah tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui *e-court*, yang pada pokoknya telah tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 19 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P4 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat dan fotokopi print out screenshot dari facebook milik Tergugat, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen, dan bukti-bukti tersebut ternyata menerangkan mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi baik dari pihak keluarga ataupun orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan fakta-fakta yang relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang merupakan fakta-fakta yang berhubungan tentang ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4, saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, akibat ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21,



artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah membuktikan dalilnya bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan dengan melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما اذا

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 “Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dicantumkan dalam amar putusan”, sehingga petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 4, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Leni Setriani, S.Sy.** dan **Andi Asyraf, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, S.HI.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 280.000,-
4. Biaya PNBPNP	:	Rp. 20.000,-
Relaas		
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2020/PA.Mto